

KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR : 1049.K/30/DJB/2014

TENTANG
PENETAPAN PT CARSURIN SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ANALISA
KUALITAS DAN KUANTITAS PENJUALAN BATUBARA

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 481 K/30/DJB/2014 Tentang Tata Cara Penetapan Surveyor Untuk Verifikasi Analisa Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara, perlu menetapkan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi Analisa Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara;
- b. Bahwa PT Carsurin melalui surat Nomor EXT/ST/CEO/1408-0079 tanggal 19 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi analisa kualitas dan kuantitas penjualan batubara;
- c. Bahwa PT Carsurin telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 481 K/30/DJB/2014 Tentang Tata Cara Penetapan Surveyor Untuk Verifikasi Analisa Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara sehingga dianggap mampu dan cakap untuk melakukan tugas sebagai surveyor pelaksana verifikasi analisa kualitas dan kuantitas penjualan batubara;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Penetapan PT Carsurin sebagai Pelaksana Verifikasi Analisa Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
4. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional tanggal 25 Januari 2006;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara tanggal 14 April 2010;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 151/M Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
10. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 644 K/30/DJB/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 999.K/30/DJB/2011 Tentang Tata Cara Penetapan Besaran Biaya Penyesuaian Harga Patokan Batubara;
11. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 481 K/30/DJB/2014 Tentang Tata Cara Penetapan Surveyor Untuk Verifikasi Analisa Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG PENETAPAN PT CARSURIN SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ANALISA KUALITAS DAN KUANTITAS PENJUALAN BATUBARA**

KESATU : Menetapkan PT Carsurin sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi Analisa Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara.

KEDUA

: Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan verifikasi analisa kualitas batubara di lokasi penambangan, *stockpile*, pengolahan diatas tongkang/*barge* dan kapal/*vessel* dengan hasil analisa *Certificate of Analysis (COA)* dan/atau *Report of Analysis (ROA)*;
2. Melakukan verifikasi analisa kuantitas batubara di truk, kereta api, tongkang/*barge* dan kapal/*vessel* dengan hasil analisa *Certificate of Weight (COW)* dan/atau *Report of Weight (ROW)*; dan
3. Menyampaikan laporan kegiatan verifikasi analisa penjualan batubara sesuai Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 481 K/30/DJB/2014 dan disampaikan secara *online* ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

KETIGA

1. Verifikasi Analisa Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara berlaku pada wilayah kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
2. Petugas Surveyor Pelaksana Verifikasi Analisa Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
3. Pemerintah akan melakukan pengawasan secara rutin ke kantor, laboratorium atau lokasi kerja Surveyor.
4. Petugas surveyor dalam melaksanakan Verifikasi Analisa Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara wajib selalu menggunakan tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
5. Petugas Surveyor yang belum mendapatkan nomor register dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dilarang melakukan kegiatan Verifikasi Analisa Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara

KEEMPAT

: Atas pelaksanaan Verifikasi Analisa Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara surveyor memungut imbalan jasa dari anggaran negara

KELIMA

: Dalam hal imbalan yang diperlukan untuk Verifikasi Analisa Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ini belum tersedia, imbalan jasa tersebut dibebankan kepada Badan Usaha Pertambangan Batubara.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul berkaitan dengan Verifikasi Analisa Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara dan Laporan Surveyor (LS) menjadi tanggung jawab Surveyor.

KETUJUH

: Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak menghapus kewenangan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk mencabut, mengganti dan menambah surveyor lain sebagai pelaksana Verifikasi Analisa Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara.

KEDELIAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2014
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



R. Suhhyar

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
 NOMOR : 1049.K/30/DJB/2014
 TENTANG
 PENETAPAN PT CARSURIN SEBAGAI VERIFIKASI ANALISA KUALITAS DAN
 KUANTITAS PENJUALAN BATUBARA

WILAYAH KERJA VERIFIKASI ANALISA KUALITAS DAN KUANTITAS PENJUALAN
 BATUBARA PT CARSURIN

NO	WILAYAH KERJA	ALAMAT
1.	Provinsi Sumatera Selatan	Palembang (Kantor dan Laboratorium) Jl. Tanjung Api-Api No. 7 RT 045 RW 01 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukabumi Palembang, Sumatera Selatan Telp/Faks : (0711) 415283
2.	Provinsi Sumatera Utara	Medan (Kantor) Kompleks Pusat Bisnis Ring Road Rukan No. A4 Jl. Ring Road Gagak Hitam, Medan 20132 Sumatera Utara Telp : (061) 8220272, 8220227, 8220252 Faks : (061) 8219272
3.	Provinsi Jambi	Jambi (Kantor dan Laboratorium) Jl. Tarmizi Kadir No. 25 RT 15 / RW 04 Pakuau Baru, Jambi 36000 Telp/Faks : (0741) 206660
4.	Provinsi Riau	Dumai (Kantor) Jl. Teladan No. 4 Kel. Jayaya Mukti, Kec. Dumai Timur Dumai 35551 Telp / Faks : (0765) 440268
5.	Provinsi Bengkulu	Bengkulu (Kantor) Jl. Ir. Rustandi Sugianto No. 55 Kel. Kandang RT 01 / RW 01 Kec. Kampung Melayu Telp : 08128373156
6.	Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarbaru (Kantor dan Laboratorium) Jl. Achmad Yani KM 21,5 Landasan Ulin, Banjarbaru 70723 Kalimantan Selatan Telp : (0511) 4705849 Faks : (0511) 4705880 Sungai Danau (Kantor Cabang) Jl. Merpati No. 200 RT 07 Dusun 1 Desa Makmur Mulia Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu
7.	Provinsi Kalimantan Timur	Bontang (Kantor dan Laboratorium) Desa Santan Ilir RT 05, Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur

Telp : (0548) 26617
Faks : (0548) 5115500

Tanah Merah (Kantor dan Laboratorium)
Tanah Merah Coal Terminal
Site PT Kideco Jaya Agung
Kec. Tanah Grogor, KM.10
Desa Janju, Kalimantan Timur
Telp : (0543) 233304

Samarinda (Kantor dan Laboratorium)
Jl. Ir. H. Juanda II No. 11
Samarinda 75124, Kalimantan Timur
Telp : (0541) 7774005
Faks : (0541) 767997

Balikpapan (Kantor)
Fantasi Junction Blok FJ3 No. 20
Balikpapan Baru, Balikpapan 76125
Kalimantan Timur
Telp : (0542) 7212194
Faks : (0542) 7212180

Berau (Kantor dan Laboratorium)
Jl. Gunung Panjang RT 03
Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung
Redeb
Berau, Kalimantan Timur
Telp/Faks : (0554) 2028128

8. Provinsi Kalimantan
Tengah

Tamiyang Layang (Kantor)
Simpang Juwiten,
Komplek PT Senamas Energy Mineral
Telang Baru, Tamiyang Layang
Kalimantan Tengah
Telp : 08111536567

9. Provinsi Banten

Cilegon (Kantor)
Rukan Cilegon Business Park Blok C No.
19

Jl. Raya Utama Pondok Cilegon Indah
Kel. Kedaleman, Kec. Cibeber
Cilegon - Banten
Telp : (0254) 380808
Faks : (0254) 381213

10. Provinsi Sulawesi Selatan

Gowa (Kantor Cabang)
Jl. Poros Malino Perumahan Bumi
Batara Mawang Permai Blok AB No. 7
RT 01 / RW 01
Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
Telp : 085299638886

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,




KHYAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR : 1049.K/30/DJB/2014
TENTANG
PENETAPAN PT CARSURIN SEBAGAI VERIFIKASI ANALISA KUALITAS DAN
KUANTITAS PENJUALAN BATUBARA

PETUGAS SURVEYOR PELAKSANA VERIFIKASI ANALISA KUALITAS DAN
KUANTITAS PENJUALAN BATUBARA PT CARSURIN

NO	NAMA	TUGAS SURVEYOR	NO. REGISTER
1.	Mukhamad Nugraha	Verifikator	2014/CS-Minerba/001
2.	Arman Sadri	Verifikator	2014/CS-Minerba/002
3.	Arkhi Rosilia Yuvie	Verifikator	2014/CS-Minerba/003
4.	Kastalani	Verifikator	2014/CS-Minerba/004
5.	Andi Al Ashar	Verifikator	2014/CS-Minerba/005
6.	Irvan Rahman	Verifikator	2014/CS-Minerba/006
7.	Mohammad Ali Rosyid	Verifikator	2014/CS-Minerba/007
8.	Danang Dwi Sasongko	Analis	2014/CS-Minerba/008
9.	Falhan	Analis	2014/CS-Minerba/009
10.	Ludfi R. Hidayat	Laboratorium	2014/CS-Minerba/010
11.	Andi Supriyadi	Analis	2014/CS-Minerba/011
12.	Amran Lesmana	Laboratorium	2014/CS-Minerba/012
13.	Asih Dwijayanti	Sampler	2014/CS-Minerba/013
14.	Irawan	Sampler	2014/CS-Minerba/014
15.	Luli Andi Putra	Sampler	2014/CS-Minerba/015
	Perdiana		

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



RPSUKHYAR